

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
BARANG JAMINAN DENGAN SISTEM LELANG  
DALAM HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**ZAINUL AHMAD BADARUDIN**

**NIM: 0238 1417**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M. Hum.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**DRS. H. DAHWAN, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Zainul Ahmad Badarudin

Kepada yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainul Ahmad Badarudin  
NIM : 02381417  
Judul : " Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Jaminan dengan Sistem Lelang dalam Hukum Positif".


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 13 Rabiul Akhir 1428 H  
2 Mei 2007 M

Pembimbing I

  
DRS. H. Dahwan, M.Si.  
NIP: 150178662

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Zainul Ahmad Badarudin

Kepada yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainul Ahmad Badarudin  
NIM : 02381417  
Judul : " Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Jaminan dengan Sistem Lelang dalam Hukum Positif".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 13 Rabiul Akhir 1428 H  
2 Mei 2007 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing II

  
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.  
NIP: 150291022

PENGESAHAN  
Skripsi

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG JAMINAN  
DENGAN SISTEM LELANG DALAM HUKUM POSITIF

Yang disusun oleh:

ZAINUL AHMAD BADARUDIN  
02381417


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 21 Mei 2007 M / 11 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Rajab 1428 H  
21 Mei 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.  
NIP.150289213


Sekretaris Sidang

  
Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.  
NIP.150289213

Pembimbing I

  
Drs. H. Dahwan, M.Si.  
NIP.150178662


Pembimbing II

  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 150291022

Penguji I

  
Drs. H. Dahwan, M.Si.  
NIP. 150178662

Penguji II

  
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP.150300640

## MOTTO

\*\*\*\*\*

*"ORANG YANG SUKSES ADALAH  
ORANG YANG BERMANFAAT UNTUK ORANG BANYAK"*

*MENJALANI SEGALA SESUATU  
JANGAN SETENGAH-SETENGAH  
KARENA  
TUHAN MEMBENCI ORANG YANG SETENGAH-SETENGAH*

\*\*\*\*\*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan sebagai rasa syukurku pada sang pencipta, dan rasa terima kasihku untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah merajutkan jejak-jejak yang terlalu indah dalam langkah hidupku, serta teruntuk adik-adikku tercinta...*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penjualan barang jaminan dalam perdagangan sudah menjadi hal yang biasa. Perdagangan ini sering ditemui dalam pelelangan barang jaminan oleh pihak pegadaian yang biasanya dilakukan setiap bulan oleh pihak pegadaian konvensional. Karena pihak pegadaian atau pemegang gadai berhak mengambil pelunasan hutang dari penjualan barang gadai apabila pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi untuk membayar hutang. Ada hal yang menarik dari penjualan barang jaminan oleh pihak pegadaian yang ditinjau dari dasar hukumnya pihak pegadaian untuk melakukan pelelangan atas barang jaminan tersebut, dimana pihak pegadaian konvensional mempunyai pijakan hukum positif yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berkenaan dengan penjualan barang jaminan. Dalam penerapan pasal tersebut ada persoalan mengenai akad dalam melakukan transaksi jual-beli lelang barang jaminan, dimana ketika terjadinya transaksi tersebut pihak pegadaian yang selaku penjual barang gadai tidak menyebutkan tentang persoalan biaya lelang sehingga ketika berlangsungnya akad tersebut pihak pegadaian hanya menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar tanpa menyebutkan tentang biaya lelang.

Penelitian ini berusaha menjawab terhadap dua permasalahan besar yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan yang mengacu pada hukum positif kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Serta pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut?. Jenis penelitian yang digunakan ialah dengan penelitian kepustakaan (library reseach) yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama. Sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi sumber data primer, sekunder, dan tersier. Data primer ialah sumber data utama yang menjadi acuan dalam pokok analisa ini, sumber data sekunder adalah ialah data penunjang sumber data primer baik berupa buku, majalah, jurnal yang mendukung pada proses analisa dalam data primer, sedangkan sumber data tersier ialah sumber data pelengkap yang berupa berita dari surat kabar atau internet. data tersebut dijadikan landasan didalam menemukan mekanisme lelang terhadap barang jaminan.

Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan dipegadaian konvensional yang mengacu pada hokum positif yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang maupun harga, dimana terjadi persesuaian kehendak diantara mereka. dalam ijab qabul tidak menyebutkan biaya lelang sebesar 9,7%, namun demikian dalam prakteknya si pembeli menerima keputusan akhir dari pelelangan.

Didalam hukum Islam mengenai mekanisme lelang, dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian konvensional, ditinjau dari segi akad, barang dan harga, biaya lelang, pembayaran dan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan syara' baik rukun maupun syarat-syaratnya maka jual beli lelang tersebut sah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله

وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayahnya.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang gadai dan lelang.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




2. Ketua dan Skretaris jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul dalam bahasan ini.
3. Bapak Drs.H. Dahwan M.si. dan Bapak Udiyo basuki, S.H. M. Hum. Selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
5. Ayahanda Suparlan, BA. dan Ibunda Nanik yang tidak henti-hentinya membuka tangannya di hadapan Allah SWT, demi terhindarnya penulis dari duri-duri jalanan, dan telah berjuang melawan hidup ditengah-tengah rimbunnya hutan belantara yang kadang kurang bersahabat. Namun beliau terus berjuang meskipun urat-urat tangan wajah mulai bermunculan, demi bekal penyusun, dalm mengarungi jembatan hidup ini.
6. Adik-adikku yang sangat saya cintai dan banggakan Arif rahman santoso, Zulvi ikhsan saputra, Muhammad alimudin candra, Bima afi vara yang dan Sukma selalu membuat saya terus bersemangat dalam menjalani proses kehidupan ini.
7. Ferdiana Sari yang sampai saat ini selalu setia menemani dan memberikan dukungan moril maupun sepirtuil supaya terus lebih baik.

8. Kawan-kawan FORSMAD yang selalu belajar baik mengenai permasalahan akademik maupun persoalan sosial, yakinlah bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia dan kepastian akan perubahan itu harus selalu tertanam.
9. Kawan-kawan KAM tanpa kalian semua saya hanyalah seorang yang miskin bodoh dan tidak berguna, tetapi dengan kebersamaan kawan-kawanlah saya jadi lebih berarti minimal buat diri saya pribadi dan mudah-mudahan buat masyarakat secara umum.
10. kawan-kawan RODE 610 kalian semua adalah orang-orang pilihan, sehingga kawan-kawan terus mempertahankan keyakinan yang selalu menyertai setiap hembusan nafas kita.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT Amin. Terakhir kali penyusun menyadari bahwa sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 27 Rabiul awal 1428 E  
17 April 2007 M

Penyusun  
  
Zamul Ahmad Badarudin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ظ	Dad	Đ	De (titik di bawah)

ط	Ṭa	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدة	ditulis	<i>muta'addidah.</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah.</i>

## III. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jahiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنس	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furud</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Dammah + wawu mati	ditulis	au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dengan apstrof**

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II. KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME GADAI DAN JUAL BELI BARANG JAMINAN DI MUKA UMUM</b>	
A. Pengertian Gadai.....	19

B. Syarat dan Rukun Gadai.....	21
C. Hukum Gadai dan Dampaknya.....	27
D. Penjualan Barang Jaminan dalam Gadai.....	34

### **BAB III. DESKRIPSI UMUM BARANG JAMINAN GADAI DAN JUAL**

#### **BELI DENGAN SISTEM LELANG**

A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	45
B. Barang Jaminan dan Jual Beli Dengan Sistem Lelang.....	47
C. Mekanisme Pelelangan di Muka Umum.....	51
1. Pembayaran.....	56
2. Biaya Lelang.....	57
3. Penyerahan.....	58

### **BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME**

#### **LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN KONVENSIONAL**

A. Dari Segi Akad.....	59
B. Dari Segi Barang dan Harga.....	71
C. Dari Segi Biaya Lelang.....	78
D. Dari Segi Pembayaran dan Penyerahan Barang.....	84

### **BAB V. PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-Saran.....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
----------------------------	-----------



## LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. *Curriculum vitae*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab tidak mungkin lepas dari kehidupan masyarakat. Aristoteles menyebut sebagai “*zoon politikon*” ialah makhluk yang selalu ingin berhubungan dengan manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk Allah adalah makhluk sosial yang memerlukan hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Sebagai makhluk sosial, mengharuskan manusia untuk selalu berhubungan dan saling membantu antar manusia yang satu dengan yang lain guna memenuhi hajat hidupnya, tanpa itu semua mustahil manusia dapat memenuhi dan bertahan hidup. Wujud dari hubungan dan saling membantu, biasanya terlaksana dalam beragam aktifitas yang dilakukan sehari-hari.

Di samping itu kebutuhan manusia juga akan semakin berkembang dan terus meningkat selaras dengan kemajuan peradaban yang dicapainya. Akibatnya kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks dari masa ke masa. Selanjutnya kompleksnya kebutuhan tersebut juga berakibat pada beragam pola dan cara yang ditempuh serta usaha-usaha dan pengorbanan materi dan immateri. Ini berarti semakin kompleks kebutuhan manusia juga berdampak pada semakin kompleksnya beragam aktifitas yang dilakukan.

Kompleksnya kebutuhan dan aktifitas tersebut supaya tidak berdampak negatif yang mencederai keharmonisan hubungan manusia, maka diperlukan suatu

---

<sup>1</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*. Cet .1. (Surabaya: Central media, 1992). Hlm. 74.

aturan main atau tata cara yang harus disepakati secara bersama-sama. Melalui aturan main keseimbangan dan kedamaian hidup bermasyarakat dapat tetap terjaga sehingga manusia tidak terusik dalam menjalani aktifitas masing-masing. Aturan-aturan tersebut biasanya tertuang dalam kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis disebut dengan hukum.

Salah satu hukum yang terus-menerus turut serta dengan perkembangan kehidupan masyarakat adalah hukum yang berkaitan dengan jual beli atau muamalah, yaitu suatu bentuk hukum yang memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam melakukan perniagaan atau transaksi jual beli.

Dalam tatanan masyarakat ekonomi global, negara tidak lagi dapat melakukan mekanisme kontrol yang intensif terhadap perkembangan pasar sehingga keseimbangan dan penentuan tinggi-rendahnya harga sangat ditentukan oleh pasar, akibatnya keseimbangan pasar sangat ditentukan oleh pasar. "Ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi dimana produksi barang-barang dan alokasi sumber-sumber daya ditentukan terutama oleh keputusan-keputusan yang dibuat dalam iklim kompetitif oleh pelaku-pelaku ekonomi dari pada ditentukan oleh negara".

Dengan demikian peran negara sangat minim dalam perkembangan pasar. Iklim seperti secara ini, secara langsung mempengaruhi pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan otomatis akan berdampak pada kualitas, kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara.

---

<sup>2</sup> Heru Nugroho. *Uang Rentenir Hutang Piutang di Jawa*, (Bandung, Pustaka Pelajar. 2001), hlm 2.

Dalam hidup, manusia selalu mengalami kekurangan namun ia tidak jarang terbentur oleh ketidakberdayaannya, baik yang langsung bersentuhan dengan individu itu sendiri ataupun yang bersentuhan dan berhubungan dengan anggota masyarakat yang lain. Guna memenuhi kekurangan yang tidak jarang mereka menempuh berbagai cara tanpa berpikir panjang. Apakah melalui perniagaan atau melakukan proses kerja yang lain asalkan kebutuhan yang dimaksud dapat terpenuhi.

Di antara masalah perniagaan yang sering muncul adalah masalah gadai menggadai atau sering disebut sebagai (*fidusia*), Sebagaimana Firman Allah SWT:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإمن بعهن مقبوضه، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن

أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه إثم قلبه والله بما تعملون عليم<sup>3</sup>

Banyak orang menggadaikan sesuatu baik berupa barang maupun surat berharga dengan tujuan untuk membayar pinjaman, menambah modal usaha, atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan lain sebagainya. Padahal menggadaikan barang sangat beresiko tinggi, salah satu dampak hukum yang ditimbulkan akibat perjanjian gadai adalah penjualan barang jaminan. Penjualan ini dilakukan apabila orang yang menggadaikan barang *rāhin* tidak melunasi hutangnya sampai masanya telah habis, dan apabila ia tidak mengizinkan

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) 283

barangnya untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan borg.”.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1155 KUHperd :

...maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang telah ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.’

Dari pasal di atas menjelaskan tentang pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan barang gadai apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, atas dasar ini pula pihak pegadaian melakukan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang telah jatuh tempo dan sampai tanggal lelang tidak ditebus atau diperpanjang masa kreditnya. Dalam prakteknya pihak pegadaian membentuk panitia lelang tanpa melalui juru lelang dari kantor lelang Negara, dan Manager atau Kepala Cabang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lelang.

Adapun pelaksanaan lelang tersebut biasanya panitia lelang (sebagai wakil penjual) ataupun milik barang, menawarkan barang dengan harga yang semakin meningkat sampai terjadi kesepakatan harga dengan pembeli. Pembeli menyatakan sepakat atau setuju dengan menggunakan isyarat tangan. Kemudian pada waktu terjadi kesepakatan atau *ijab qabul*, panitia lelang menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan. Dalam

<sup>4</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1981) 111: hlm. 190.

<sup>5</sup> Subekti, S., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm 298

akad tersebut panitia lelang hanya menyebutkan harga yang harus dibayar oleh pembeli tanpa menyebutkan biaya-biaya lain. Sehingga pembeli mengetahui bahwa ia hanya membayar sejumlah harga yang harus disepakati. Namun, pada saat pembayaran di kasir, selain membayar jumlah uang telah disepakati, pembeli masih dikenakan biaya lelang. Padahal, pada waktu akad atau *ijab qabūl*, panitia lelang tidak menyebutkan bahwa pembeli harus membayar biaya lelang. Sehingga jelas bahwa dalam akad lelang tersebut tidak terjadi kesepakatan antara panitia lelang dan pembeli mengenai biaya lelang.

Adapun ketentuan dalam islam, jika akad telah berlangsung segala rukun dan syaratnya terpenuhi, maka konsekuensinya penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkan syari'at.<sup>6</sup>

Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui antara kedua belah pihak yang melangsungkan akad, baik mengenai keadaan barang dan jumlah harga atau ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati. Atas dasar pemikiran di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan pembahasan dari sisi tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang jaminan dengan sistem lelang dalam Hukum Positif.

---

<sup>6</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm 127.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan dalam pegadaian konvensional yang mengacu pada hukum positif yang tertuang dalam KUH Perdata ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme lelang barang jaminan yang mengacu pada hukum positif ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendiskripsikan mekanisme lelang terhadap barang jaminan dalam hukum positif.
- b. Untuk mendiskripsikan pandangan hukum Islam mengenai masalah ini.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian antara lain:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dagang, khususnya hukum jual beli yang berhubungan dengan sistem lelang terhadap benda penunggak hutang.
- b. Untuk memperluas wawasan penyusun sendiri dalam masalah hukum jual beli, khususnya jual beli lelang dan hutang piutang yang diselenggarakan oleh kantor lelang atau kantor pegadaian.



- c. Sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana mengadakan pelelangan serta untuk mengetahui keterlibatan para pihak dalam proses tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun dalam menyusuri karya ilmiah dalam bentuk skripsi penyusun belum menemukan pembahasan tentang mekanisme lelang dalam pegadaian yang mengacu pada hukum positif KUH Perdata. Karya yang membahas gadai, misalnya, "Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan penanggungan resiko jaminan di perum pegadaian cabang janti", oleh Joko Muslim dalam skripsi ini dibahas dalam resiko barang jaminan serta penyelesaian ganti rugi kepada debitur dalam hal ini, artinya didalam skripsi tersebut yang menjadi pokok bahasanya adalah tentang masalah resiko bila terjadi kerusakan, lalu bagaimana bila ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan ganti ruginya.<sup>7</sup>

Penyusun juga mencoba menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah lelang, namun bukan terjadi di pegadaian, yaitu, "Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pelelangan ikan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang" oleh Agustianta Ghufan. Dalam skripsi ini membahas mengenai jimpitan (pengambilan sebagian ikan yang akan dilelang oleh pihak TPI), dimana terjadi pungutan yang dilakukan oleh petugas TPI terhadap nelayan ketika terjadi lelang ikan. Pungutan ini sudah terbiasa terjadi dan disepakati oleh

---

<sup>7</sup> Joko Muslim, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Janti*, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurusan Syari'ah, Universitas Islam Indonesia 2005

masing-masing pihak meskipun pungutan ini tidak mempunyai dasar hukum yang pasti.<sup>8</sup>

Dari pemaparan penyusun di atas tentang penelusuran terhadap karya yang sudah terdahulu adalah belum ada yang membahas tentang bagaimana kemudian tentang dasar hukum pihak pegadaian konvensional dalam melakukan jual beli barang jaminan. Dalam hukum positif yang tertuang dalam KUH perdata yang terkait dengan masalah mekanisme lelang. Dimana di dalam pasal tersebut pihak pegadaian berhak mengambil pelunasan hutang dengan melakukan penjualan barang jaminan dengan sistem lelang. Padahal dalam prakteknya ada persoalan tentang masalah akadnya terkait dengan biaya lelang. Bagaimana kemudian Hukum Islam mengatur tentang mekanisme lelang.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori-teori dalam lapangan muamalah yang berkenaan dengan gadai diantaranya adalah:

##### 1. Teori perikatan (*Nadariyah uqud*)

Perikatan sering pula diistilahkan dengan akad. Akad yaitu suatu yang dengan sengaja oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>9</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perikatan adalah:

##### a. *Aqid*

Yaitu pihak-pihak yang melakukan suatu perikatan/akad. Masing-masing pihak bisa terdiri dari seseorang dan bisa pula terdiri dari beberapa orang.

<sup>8</sup> Agustiana Ghufuran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Ikan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Rembang kabupaten Rembang*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga 2003

<sup>9</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 28.

*b. Mahallul 'aqdi/ ma'qūd'alaihi*

Yaitu benda yang menjadi obyek akad. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa penggadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat. Pertama, berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.<sup>10</sup>

*c. Maudu'ul aqdi*

Yaitu tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad tersebut. Syari'ah Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah bertujuan untuk kepentingan sosial dan tolong menolong, yang ditonjolkan disini adalah nilai-nilai sosialnya. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai "tidak adil". Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya kecenderungan inflasi nilai uang, pelunasan yang berlalu-larut. Sementara barang jaminan sering kali tidak laku dijual atau uang sedang dipakai untuk modal usaha. Sedangkan yang meminjamkan juga biasa menggunakannya untuk kepentingan usaha. Sehingga tidak jarang pada akhirnya pertimbangan komersial yang ditonjolkan.<sup>11</sup>

*d. Ijāb dan qābūl*

<sup>10</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hlm 57.

<sup>11</sup> Rachmad Syafe'i, *Konsep Gadai Dalam Fiqh Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial, dalam Chuzaimah T. yanggo, Problematika Hukum Islam kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1997), hlm.59.

Yaitu sigatul 'aqdi, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.

## 2. Prinsip kebebasan berkontrak.

Dalam masalah menjual barang gadai, harus ada persetujuan diantara orang yang menjual dan yang akan membeli dengan pihak ketiga atau pemegang agunan.<sup>12</sup> Hukum Islam pada dasarnya memberi keleluasaan atau kebebasan dalam membuat akad atau syarat-syarat akad sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap salah satu pihak melalui akad atau syarat yang dibuatnya.

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai', seperti melalui *ijāb* dan *ta'uthi* (saling menyerahkan).

Apabila ditinjau dari Pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>13</sup>

Bila ditinjau dari Pasal di atas bila dikaitkan dengan gadai artinya ketika seorang menggadaikan barang pada pihak pegadaian guna mendapatkan pinjaman, sampai pada saat jatuh tempo orang yang menggadaikan barang tersebut wajib mengembalikan uang pinjaman tersebut beserta bunga. Apabila tidak dibayarkan

---

<sup>12</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999). hlm. 9.

<sup>13</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang*, hlm 298

hutang tersebut pihak pegadaian berhak menjual barang jaminan itu secara lelang untuk mengambil pelunasan hutang tersebut.

Jual beli adalah kebutuhan *daruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa jual beli, sehingga Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'ān dan Hadis Nabi SAW.

Prinsip dasar keabsahan jual beli menurut hukum Islam didasarkan pada firman Allah SWT:

واحل الله البيع وحرم الربا<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa akad jual beli dibolehkan oleh Hukum Syara'. Dari pengertian ini dapat ditarik pengertian jual beli secara umum, yaitu pertukaran milik dengan tuntutan harga yang sesuai dengan cara-cara aturan tertentu atas dasar suka sama suka atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan ganti menurut cara yang berdasarkan oleh syara'.

Akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka perjanjian jual beli yang dilakukan dinyatakan batal. Rukun dan syarat jual beli itu adalah:

#### 1. *Al-'Aqidani*

Yaitu dua pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), keduanya mempunyai syarat-syarat yang sama, yaitu:

##### a. Berakai

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2): 275

b. Balig

c. Merdeka, tidak terpaksa.<sup>15</sup>

Dalam jual beli barang jaminan menurut ketentuan syari'at Islam, jika rāhin tidak melunasi utangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka murtāhin berhak menjual borg untuk melunasi utang tersebut. ketentuan dalam menjual rahn adalah sebagai berikut:

Walaupun pada dasarnya menurut jumbuh ulama' bahwa yang berhak menjual adalah rāhin, dan ketika rāhin tidak mau menjual barangnya untuk kepentingannya maka hakim berhak memaksa. Tapi dalam prakteknya didalam gadai menggadai di instansi pegadaian yang menjual adalah pihak pegadaian. Ini sesuai dengan teori wikalah.

Wikalah adalah suatu akad yang diberikan keleluasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk menggantikan tindakanya dia sendiri. Kenapa orang boleh melakukan pengalihan hak dari dirinya kepada orang lain, karena terkadang orang itu lemah dalam menghadapi keadaan dan perbuatan.<sup>16</sup>

Atas dasar hal inilah kemudian pihak pegadaian melakukan penjualan barang jaminan dengan cara lelang, untuk mengambil pelunasan hutang.

1). Kekuasaan menjual rahn.

a) Penjualan waktu pilihan (berlangsungnya rahn) di kalangan para ulama telah sepakat bahwa yang berhak menjual borg adalah rāhin, tetapi harus seizin murtāhin.

<sup>15</sup> Asy-Syaikh Muhammad az-Zuhri al-Gamrawi, *Anwaru al-Masalik*, (t.t.p.:syirkah an-Nur Asia.t.t). hlm.154

<sup>16</sup> Mustafa al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, (Beirut: Dar al-Fikr.) hlm.552

- b) Penjualan secara paksa. Apabila rāhin tidak megijinkan barangnya dijual untuk kepentinganya, maka hakim diharuskan memaksa rāhin untuk menjual borg jika ia tidak mampu membayar utang sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- 2). Menjual barang yang cepat rusak. Apabila borg akan rusak jika tidak segera dijual dan tidak dapat bertahan lama, murtāhin dibolehkan menjualnya atas seijin hakim.
- 3). Hak menentukan harga. Dalam menentukan harga borg ini, di kalangan jumbuh ulama sepakat bahwa murtāhin lebih berhak menentukan harga jual borg sehingga dapat menutupi utang murtāhin.
- 4). Murtāhin mensyaratkan untuk memiliki borg. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa murtāhin tidak boleh mensyaratkan bahwa jika rāhin tidak mampu membayar utang, maka barang gadaian menjadi miliknya. Syarat seperti ini dikategorikan syarat fasid.<sup>17</sup>

## 2. *Al-Ma'qud 'alaih*

Yaitu barang dan alat pembayar (harga), syarat-syaratnya benda yang dijual dan alat pembelinya (uang), yaitu:

- a. Suci
- b. Bermanfaat menurut syara'
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Dapat diserahkan
- e. Diketahui oleh yang bertransaksi

<sup>17</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 176

- f. Barangnya ada di tangan (ada dalam kekuasaannya).<sup>18</sup>

### 3. *Sigat akad (ijab qabūl)*

Yaitu segala sesuatu yang menunjukkan kerelaan kedua pihak yang berupa perkataan atau tulisan dengan penyerahan. Atau sering disebut dengan *ijāb* dan *qābūl* yang kemudian dilanjutkan dengan proses bergantinya hak milik diantara penjual dan pembeli, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>19</sup>

Syarat-syarat *ijab qabūl* adalah:

- a. Berhubungan dalam satu majelis.
- b. Antara *ijāb* dan *qābūl* harus sesuai atau cocok.
- c. Dengan lafadz madi (makna lampau) atau *mudāri* (makna sekarang).

Jika menggunakan lafadz *mustaqbal* (makna akan datang), seperti lafadz “aku mau membeli atau akan menjual”, maka itu tidak termasuk akad, karena hanya merupakan janji untuk berakad, sehingga tidak sah.<sup>20</sup>

### F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian kualitatif tentang mekanisme lelang terhadap harta penunggak hutang sehingga data yang akan diperoleh melalui studi pustaka. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>18</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 129.

<sup>19</sup> Abdu ar-Rahman al-jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazahibi al-Aba'ati*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) II: 155-156.

<sup>20</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 128.



### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang berusaha mengeksplorasi data dari buku kepustakaan sebagai sumber data utama, disamping itu buku-buku lainnya yang mendukung validitas penelitian yang dilakukan serta data empiris yang ada di instansi-instansi terkait sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### 2. Sifat Penelitian

Sebagaimana tergambar dalam judul penelitian ini, maka sifat penelitian adalah eksploratif, yaitu penelitian ini mencoba untuk menjelaskan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Bukan dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu terhadap permasalahan yang disampaikan<sup>21</sup>, yaitu mengeksplorasikan permasalahan yang ada serta data yang ada kemudian menganalisa menurut pandangan hukum jual beli Islam.

### 3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang dicermati dengan metode analisa yuridis normatif.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Renika Cipta, 1990), hal 310

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, diantaranya :

a. Sumber data primer, yaitu

1) Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya paramita, 2002.

2) Al-Qur'an dan Hadis

b. Sumber data sekunder Yaitu :

1) Buku-buku Fiqh dan Usul Fiqh.

c. Sumber data Tersier, yaitu penulis mencari berbagai konsep dan pemikiran tentang tema-tema bahasan penelitian dari buku-buku yang berkaitan dengan persoalan jual beli barang jaminan dan jurnal-jurnal, surat kabar serta sumber data yang lain termasuk dalam hal ini adalah data yang berasal dari sumber elektronik computer internet, serta buku-buku yang berhubungan dengan hukum jual beli lelang.

#### 5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis*, yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada yang searah dengan objek kajian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai isi yang terungkap dalam

komunikasi<sup>22</sup>. Analisis ini adalah teknik sistematis untuk menganalisa isi pesan dan pengolahan pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih<sup>23</sup>.

Dalam hal ini tentunya menganalisis data yang berkaitan dengan gadai dan jual beli pada barang jaminan, yang nantinya akan mendapatkan deskripsi tentang gadai dan jual beli barang jaminan serta aspek hukum yang mengatur hal tersebut. Yang nantinya akan menghasilkan tinjauan hukum Islam terhadap harta barang jaminan penunggak utang dalam jual beli sistem lelang yang lebih obyektif dan sistematis sebagai kajian penelitian kepustakaan..

Data yang dikumpulkan pada tahapan pertama data disajikan, kemudian dilakukan proses analisis untuk dapat diambil kesimpulan, bila dirasa kesimpulan yang ditarik belum memuaskan maka data kembali disajikan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Data yang dikumpulkan perlu untuk diseleksi sehingga sebelum penarikan kesimpulan data yang tersedia terlebih dahulu direduksi.

Sedangkan metode berpikir yang digunakan adalah deduksi dan bertumpu pada pendekatan yuridis normative hukum yang ada. Namun demikian interpretasi dan tetap didasarkan penalaran logis, dengan peninjauan melalui hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Darmiyati Zuhdi, *Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta, Lembaga Penelitian IKIP, 1993). hal. .

<sup>23</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung, Rosda Karya, 2003), hal 71

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyetarakan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan, maka pembahasan ini dibagi dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua, membahas tentang gambaran umum gadai menurut hukum islam. Dalam bab ini membahas pengertian, syarat dan rukun gadai, hukum gadai dan dampaknya, dan penjualan barang gadai (borg).
3. Bab tiga, adalah deskripsi umum barang jaminan dan hukum jual beli dengan sistem lelang yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum, deskripsi barang jaminan dan jual beli dengan sistem lelang dan mekanisme pelelangan dimuka umum.
4. Bab empat, merupakan analisis dari permasalahan. Pada bab ini mencoba menganalisis tinjauan hukum islam terhadap mekanisme lelang dalam pegadaian konvensional, yang ditinjau dari segi akad, dari segi barang, dari segi biaya lelang, dan dari segi pembayaran dan penyerahan barang.
5. Bab lima, berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian konvensional . Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang maupun harga, dimana terjadi persesuaian kehendak diantara mereka. Dalam akad, tidak semua barang-barang lelang disertai surat-surat kepemilikan, dan dalam sigat (ijab qabul) tidak menyebut ketentuan tentang biaya lelang sebesar 9,7%, namun demikian si pembeli menerima keputusan akhir dari pelelangan.
2. Mekanisme lelang dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian konvensional ditinjau dari segi akad, barang dan harga, biaya lelang, pembayaran dan penyerahan barang adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Jual beli lelang tersebut termasuk jual beli yang sah (sahih) karena telah menurut ketentuan syara' baik rukun maupun syarat-syaratnya.

#### B. Saran-saran

1. Hendaknya seluruh instansi pegadaian konvensional ikut serta mensosialisasikan peraturan-peraturan bea lelang maupun Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, sehingga pada akhirnya masyarakat semakin percaya melakukan transaksi di perum pegadaian.

2. Hendaknya ketua tim lelang pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan, menyebutkan surat kepemilikan atas barang, dan ketentuan tentang besarnya bea lelang yang dikenakan kepada pembeli secara transparan, sehingga terhindar adanya perselisihan dikemudian hari.
3. hendaknya masyarakat yang menggunakan jasa perum pegadaian turut serta mendukung peraturan pemerintah tentang bea lelang karena bea lelang tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1971.

### **Hadist**

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, 4 jilid, ttp: Al-Maktabah at-Tijariyah.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 4 jilid, ttp: Dar Akhya' al-Kutub al' Arabiyyah.

### **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh**

Abidin. Ibn. Radd al-Mukhtar 'Ala Dar al-Mukhtar, Mesir: Al-Munirah, 5 Jilid.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam ( Fiqih Muamalah )*, cet.1, (Surabaya: Central Media, 1992).

Al-Ansari, Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahhab*, Semarang: Toha Putra. 1 Jilid.

Al-Bakri, as-Sayyidu, *I'annah at-Talibin*, Beirut: Dar al Fikr, 4 Jilid.

Al-Gamrawi, Asy-Syaikh Muhammad az-Zuhri, Anwaru al-Masalik: Syirkah an-Nur Asia.

Al-Hafiz, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 2 Jilid.

Al-Hanafi, Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nadair*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1985.

Al-Jaziri, Abdu ar-Rahman, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ati*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, 5 Jilid.

Al-Kasani, Alaudin, *Badai' as-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'I*, Mesir: Syirkahal-Matbu'ah, 6 Jilid.

Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat II*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

A. Rahman, Asmuni *Qaidah-qaidah Fiqh: Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.



- Az-Zarqa', Mustafa, *Al-Madal al-Fiqh al-Am*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 4 Jilid
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1938, 4 Jilid.
- Hamam, Al-Kamal Ibnul, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977, 10 Jilid.
- Hamid, Zakri, *Asas-asas Muamalat tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalat*, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah, Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin Isma'il as-San'ani, *Subul as-Salam*, Bandung: Dahlan.
- Quddamah, Al-Imam Ibnu, Al-Mugni, *Riyadh: Mahtabaturiyah al-Hadisah*, 9 Jilid.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, 3 Jilid.
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Qawaid an-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Pakistan: *Idaratu at-Tarjamah as-sunnah*, 1982.
- Kamus**  
Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1970.
- Lain-lain**  
Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Kamelo, Tan, *Hukum Bisnis Masalah Perbankan, Perkreditan dan Jaminan* PT Alumni Bandung 1998.

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Cet 1 Jakarta : UI Press, 1992
- Nugroho, Heru, *Uang Rentener Hutang Piutang di Jawa*, Bandung Pustaka pelajar 2001
- Peraturan Pemerintahan Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet.29, Jakarta: Pradnya Paramita,1999.
- Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco, 1987 .
- Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, cet. 6, Jakarta: CV. Pembimbing, 1961.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, cet. 4, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, BandungRosda Karya 2003.
- Surat Edaran No. 21/KP.4.00324/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direksi Nomor: 1000/Kp.400324/2002 Tanggal 17 Juni 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian.
- Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Yunus,Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1970.
- Zuhdi, Darmiyati. 1993, *Penelitian Analisis Kontent*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian IKIP, Yogyakarta, 1993.